

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NO: 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 telah ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana tersebut huruf a perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- Mengingat** ✓ : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
5. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 05/SK/MENEG/KI/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1564/M.PAN/7/2004, tanggal 30 Juli 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Sekretariat KPI Pusat adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
- (2) Sekretariat KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPI Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informasi.
- (3) Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;
- b. pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran;
- c. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat KPI Pusat Pasal 4

Sekretariat KPI Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Hukum;
- b. Bagian Administrasi Perizinan;
- c. Bagian Komunikasi;
- d. Bagian Umum.

Bagian Kedua Bagian Perencanaan dan Hukum Pasal 5

Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi pengaduan serta perancangan peraturan KPI dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Bagian Perencanaan dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan dalam penyusunan rancangan peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran;
- c. pemberian dukungan dalam pemrosesan pengaduan dan laporan.

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Perancangan Peraturan;
- c. Subbagian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi;
- (2) Subbagian Perancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dalam penyusunan rancangan peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran;
- (3) Subbagian Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dalam pemrosesan pengaduan dan laporan.

Bagian Ketiga Bagian Administrasi Perizinan Pasal 9

Bagian Administrasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Administrasi Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan proses verifikasi berkas perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI serta forum rapat bersama antara KPI dan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitasi kajian teknologi penyiaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah.

Pasal 11

Bagian Administrasi Perizinan, terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Proses Perizinan;
- b. Subbagian Fasilitasi Kajian Teknologi Penyiaran;

Pasal 12

- (1) Subbagian Fasilitasi Proses Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi berkas perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI serta forum rapat bersama antara KPI dan Pemerintah;
- (2) Subbagian Fasilitasi Kajian Teknologi Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kajian teknologi penyiaran dan fasilitasi pengusulan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah;

Bagian Keempat Bagian Komunikasi Pasal 13

Bagian Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bagian Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi monitoring siaran radio dan televisi.

Pasal 15

Bagian Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga;
- b. Subbagian Fasilitas Monitoring Siaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Subbagian Fasilitas Monitoring Siaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas monitoring siaran radio dan televisi.

Bagian Kelima

Bagian Umum

Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, ekspedisi, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- c. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan kepastakaan.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, ekspedisi, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kas, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan kepastakaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretariat KPI Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat KPI Pusat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan masing-masing maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat KPI Pusat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Para Kepala Bagian menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris KPI Pusat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 30

- (1) Sekretaris KPI Pusat adalah pejabat struktural eselon II.a,
- (2) Kepala bagian adalah pejabat struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat KPI Pusat ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2004

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
ttd.
SYAMSUL MU'ARIF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
5. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
6. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
7. Para Deputi dan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara.